

PUBLIC AWARENESS ABOUT THE TRADITION OF UNDER-AGE MARRIAGE TOWARDS CHILDREN'S RIGHTS ACCORDING WITH LAW NO. 23 OF 2002

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI TRADISI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR TERHADAP HAK ANAK MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002

¹ Agi Risa Solikhah, ² Dadang Sundawa, ³ Komala Nurmalina

¹ Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

² Dosen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

Email: agi.risa@student.upi.edu

ABSTRACT

This research try to reveal society awareness about the underage wedding traditions of children's rights in Sampiran village, and how of society understanding the under-age marriage, the factors that influence the level of society awareness about the marriage under the age of children's rights, the role and function of civic education to increase society awareness about underage marriage, and how the efforts made to minimize the occurrence of under-age marriage. This research used a qualitative approach with case study methods and data collection is done through observation, interviews, documentation and literature studies.

Keywords: *Law Awareness, community, tradition, under-age marriage, and children's rights.*

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha mengungkapkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sampiran mengenai tradisi pernikahan dibawah umur terhadap hak anak, bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak, peran dan fungsi Pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur, serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur.

Kata Kunci : *Kesadaran Hukum, masyarakat, tradisi, pernikahan dibawah umur, dan hak anak.*

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan. Secara epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* yang tujuannya

sesuai dengan tujuan nasional masing-masing negara. Namun, secara umum tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga

negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Memiliki rasa bangga dan bertanggung jawab (*civic responsibility*) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yang mempunyai karakter.

Menurut Djahiri (2006: 9) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau *civic education* adalah program pendidikan pembelajaran yang secara pragmatik-prosedural berupaya memanusiakan (*humanizing*) dan membudayakan (*civilizing*) serta memberdayakan (*empowering*) manusia/anak didik (dari dan kehidupannya) menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/yuridis konstitusional bangsa/negara yang bersangkutan. Hal tersebut relevan dengan Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2006: 2) yang menegaskan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Winataputra (2001) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi PKn yakni Pkn sebagai program kurikuler, PKn sebagai program akademik, dan PKn sebagai program sosial kultural. Domain PKn sebagai program kurikuler merupakan program PKn yang dirancang dan dibelajarkan kepada peserta didik pada jenjang satuan pendidikan tertentu. Melalui domain ini, proses penilaian

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap program pembelajaran dan program pembangunan karakter. Domain PKn sebagai program akademik merupakan program kajian ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik PKn menggunakan pendekatan dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna menghasilkan generalisasi dan teori untuk membangun batang tubuh keilmuan PKn. Kajian ini lebih memperjelas bahwa PKn bukan semata-mata sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah melainkan pendidikan disiplin ilmu yang memiliki tugas komprehensif dalam arti bahwa semua *community of scholars* mengemban amanat bukan hanya di bidang telaah instrumental, praksis-operasional dan aplikatif melainkan dalam bidang kajian teoritis-konseptual yang terkait dengan pengembangan struktur ilmu pengetahuan dan *body of knowledge*.

Domain PKn sebagai program sosial kultural pada hakikatnya tidak banyak perbedaan dengan program kurikuler dilihat dari aspek tujuan, pengorganisasian kurikulum dan materi pembelajaran. Perbedaan terutama pada aspek sasaran, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Program PKn ini dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua anggota masyarakat. Tujuannya lebih pada upaya pembinaan warga masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah.

Kesadaran hukum pada mulanya timbul sebagai akibat adanya usaha untuk mencari dasar daripada sahnya suatu peraturan hukum dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum. Kemudian berkembang dan menimbulkan suatu problema dalam dasar sahnya suatu ketentuan hukum. Permasalahan tersebut

timbul karena dalam fakta di masyarakat banyak ketentuan-ketentuan hukum yang tidak di taati oleh masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai “persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum” (Salman 1993: 39). Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

Pemahaman awal menyangkut kesadaran hukum ini yang selanjutnya menjadi dasar berbagai permasalahan hukum. Kesadaran hukum menjadi penting mana kala hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan pelaksanaan hukum yang benar amat dibutuhkan guna menciptakan ketertiban masyarakat. Dasar kesadaran ini penting untuk dikembangkan pada seluruh individu untuk dapat melaksanakan hukum dengan benar dan tanpa terkecuali.

Menurut sosiolog Soemardjan (Soekanto,2004: 24) merumuskan suatu definisi mengenai masyarakat yaitu “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan“. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1994) menyebutkan bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu

yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas yang sama”.

Masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama, dua atau lebih dari dua orang,
- b. Bergaul dalam jangka waktu yang relatif lama,
- c. Setiap anggotanya menyadari sebagai suatu kesatuan, dan
- d. Bersama membangun sebuah kebudayaan yang membuat keteraturan dalam kehidupan bersama.

Secara definisi Hidayat Supangkat mengemukakan bahwa tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu tradition, ”diteruskan” atau kebiasaan. Sedangkan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama (wikipedia Indonesia).

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994: 1531) sebagaimana dikemukakan oleh Badudu dan Mohamad Zain bahwa tradisi adalah:

”Adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus dilakukan dalam masyarakat di setiap tempat/suku berbeda-beda”. Sedangkan menurut (Depdiknas,2001: 1208) tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat atau suatu penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pembahasan ini kita bicarakan umur ideal menikah, di samping itu perlu juga dipertimbangkan waktu

pernikahan.

Di samping hal-hal tersebut juga ada hal-hal yang perlu dipersiapkan usia sudah mencukupi atau belum. Mengenai pernikahan di bawah umur, di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dikatakan bahwa: Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur yang ideal atau yang di tetapkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu batas minimum 16 tahun bagi perempuan dan bagi laki-laki 19 tahun kalau sudah mencapai umur tersebut maka pihak KUA dapat menikahkan mempelai dengan syarat harus mendapat izin dari orangtua masing-masing mempelai atau calon pengantin.

Melihat pernyataan tersebut, yaitu mengenai batas minimum usia untuk laki-laki diperbolehkan menikah adalah 19 tahun dan 16 tahun untuk wanita sebelum kedua calon mempelai mencapai batasan usia yang telah ditentukan tersebut, maka disebut pernikahan di bawah umur. Berdasarkan pengamatan terhadap keluarga yang melakukan pernikahan di bawah umur kebanyakan akan mengalami rasa penyesalan, kesengsaraan dan kekacauan dalam membina rumah tangga karena belum siap secara lahir yakni menikah pada usia yang terlalu muda. Satu kendala yang membuat pernikahan di bawah umur semakin bermasalah adalah merebaknya kebiasaan pernikahan di bawah tangan.

Pernikahan dibawah umur seringkali berujung pada penyesalan, namun demikian justru orangtua sendiri sering mendorong anaknya untuk menikah di bawah umur. Menikah di bawah umur adalah keputusan-keputusan yang terlalu cepat. Kemungkinannya akan sangat buruk buat mereka yang melangsungkan pernikahan di usia muda. Pengadilan Agama menentukan batasan umur bagi calon pengantin agar tidak terjadi pernikahan dibawah umur

yang memang mereka masih labil emosinya dan dianggap masih belum mampu secara fisik dan mentalnya, sehingga akan mengalami ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam rumah tangga. Apabila pada usia yang belum matang secara lahir dan bathin seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang telah di ungkapkan. Batas usia yang telah ditentukan oleh pengadilan Agama tidak lain untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.

Terlalu banyak pernikahan yang impulsive (menurut kata hati), yang mengakibatkan banyaknya perceraian yang impulsive juga. Banyak perceraian yang dilakukan secara sembarangan mengakibatkan sangat meresahkan masyarakat modern. Jika kita semua dan para orangtua yang tidak memaksakan anak-anak mereka untuk menikah di usia muda maka untuk mencegah terjadinya perceraian, dan tentunya akan mendapatkan kebahagiaan dalam melakukan pernikahan di bawah umur.

Perkawinan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan mereka secara realitas dan mau mengadakan perbaikan atau konsensi yang diperlukan. Hal ini menjadikan mereka mesti bersedia menerima tanggung jawab sendiri dari perselisihan perkawinan mereka. suatu perkawinan yang tidak bahagia jarang disebabkan oleh satu pihak saja. Yang bertanggung jawab dalam kebahagiaan perkawinan atau pernikahan tidak hanya satu orang saja tetapi kedua-duanya yaitu suami dan istri, merupakan orang yang saling mempengaruhi, dan kedua pasangan mempunyai jalan dan komitmen yang menjadi bimbingan dan pelurusan bagi kesadaran, jika perkawinan itu hendak diselamatkan.

Maka dari itu, tidak akan ada bangsa yang kokoh dan diberkahi Allah SWT tanpa diawali dari keluarga yang diberkahi pula oleh Allah SWT. Untuk mencapai keluarga atau rumah tangga yang diberkahi

Allah SWT, perlu berbagai kesiapan dari ilmu pengetahuan yang cukup. Hal ini harus dimiliki oleh setiap individu yang akan berumah tangga, baik pihak lelaki maupun wanitanya, sehingga masing-masing tahu apa hak dan kewajibannya serta posisinya bila sudah berkeluarga. Sebab, bila seseorang menikah tidak tahu memposisikan diri, maka rumah tangganya adalah awal dari masalah.

Dan hendaklah dengan keduanya jika menemukan permasalahan dalam hidup berumah tangga saling mengingatkan kesalahan tersebut dasar akan kesalahan yang dilakukan sehingga tercipta keluarga yang saling pengertian dan harmonis berdasarkan tuntunan dalam agama Islam.

Pernikahan selalu menjadi pembicaraan yang menarik di kalangan anak muda, karena hubungan cinta lawan jenis merupakan perbincangan yang tak pernah habis dibahas. Dalam Islam, hubungan cinta tersebut dibatasi dalam koridor pernikahan.

Menikah usia muda bukan berarti rumah tangga jauh dari konsep *sakinah mawaddah* dan *warohmah*. Sejauh kedua pihak dan istri menuruti anjuran Rasul yaitu mengerti agama, hak dan kewajibannya, dan saling menghormati, maka keluarga bisa diperoleh dengan nafkah yang halal.

Secara psikologis dengan pernikahan seseorang dapat belajar menjadi dewasa karena menikah itu memang tidak gampang banyak hal yang harus dipikirkan dan dikobarkan demi keutuhan keluarga. Pernikahan jika dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas tidak akan terasa seperti sebuah beban tapi malah menyenangkan, banyak kejadian dalam pernikahan yang membuat sepasang suami istri menjadi lebih dewasa secara emosional.

Pernikahan itu harus diniatkan sebagai sesuatu yang sakral dan didasari lancar. Dalam memilih pasangan tidak harus tergesa-gesa karena hal itu untuk seumur

hidup, kalau hanya menuruti hawa nafsu saja bisa berantakan di jalan atau cerai. Karena itu perlu dipersiapkan dengan matang. Bila di tengah jalan ditemukan ketidakcocokan maka jalan yang pertama jangan talak dulu atau cerai tetapi harus islah atau jalan damai, kalau tidak bisa baru Islam dengan sangat terpaksa memperbolehkan untuk berpisah dengan cara yang baik.

Masyarakat Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Indramayu menjadikan pernikahan sebagai suatu adat istiadat dalam kebudayaan setempat, tidak terkecuali faktor usia. Mayoritas warga desanya melakukan pernikahan pada usia yang relatif muda dan hal ini sudah menjadi kebiasaan penduduk setempat. Hal tersebut didasari oleh berbagai macam faktor yaitu, *pertama*, ekonomi. Dimana dalam sebuah keluarga yang berekonomi lemah memposisikan anak sebagai beban dalam keluarganya. Oleh karena itu, anak yang berusia di atas lima belas tahun segera dinikahkan dengan begitu beban orangtua menjadi lebih ringan.

Kedua, yang mendorong orangtua untuk segera menikahkan anak-anak mereka pada usia yang relatif muda adalah karena kekhawatiran orangtua jika anaknya tidak mendapatkan jodoh. Terlebih adanya sanksi masyarakat berupa sebutan sebagai perawan tua pada anak perempuan mereka yang belum menikah ketika usia sudah menginjak 20 tahun lebih. Sanksi masyarakat itu dianggap sebagai aib keluarga, oleh karena itu, sedapat mungkin mereka menghindar hal tersebut dengan segera menikahkan anak-anaknya, terlepas siap atau tidaknya anak tersebut untuk melangsungkan pernikahan.

Pengertian hak adalah sesuatu yang dibawa manusia sejak lahir (hak kodrati) yang harus dipenuhi dan biasanya diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan pengertian Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Pasal 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Kemudian pengertian Hak anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara".

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat 1, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
- c. Mencegah terjadinya pekawinan pada usia anak-anak

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisa data, dan secara induktif mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar. Selain itu, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, dan rancangan penelitiannya bersifat sementara serta hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak antara peneliti dan subjek penelitian (Moleong, 2007: 27).

Metode yang digunakan didalam penelitian ini ialah berupa pendekatan metode studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data studi yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber (Nawawi, 2003).

Lebih lanjut Arikunto (1986) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme atau individu, lembaga, atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur secara langsung di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Mekanisme dan Pengaturan Terhadap Pernikahan di Bawah umur Terhadap Hak Anak yang Terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Memperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang masih berlaku saat ini, maka masalah pernikahan dibawah umur mengacu ke dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Sedangkan dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3) dapat ditarik kesimpulan apabila kedua calon mempelai berumur dibawah umur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang maka apabila ingin melaksanakan pernikahan harus dengan persetujuan dari orang tua kedua belah pihak atau walinya dan diajukan kepada pengadilan setempat.

Hal tersebut dipertegas kembali dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Usia minimal yang disyaratkan tersebut, seringkali luput dari perhatian pasangan calon yang akan melangsungkan pernikahan, terlebih pada masyarakat desa Sampiran dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah.

Pemahaman Masyarakat Mengenai Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Hak Anak di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

Secara keseluruhan mereka tidak mengetahui dan memahami isi dan tujuan dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pemahaman terhadap isi peraturan hukum merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak.

Penulis melihat pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pernikahan dibawah umur ini dikarenakan minimnya informasi maupun sosialisasi dari lembaga serta tradisi masyarakat yang masih melekat mengenai kebiasaan melaksanakan pernikahan dibawah umur.

Sebagian besar responden menganggap kasus pernikahan dibawah umur ini sebagai hal yang biasa saja dan bukan sesuatu yang aneh karena menurutnya itu merupakan tradisi dan kebiasaan dari masyarakat desa Sampiran, dan kebiasaan nenek moyang terdahulu dan dilakukan secara terus menerus.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Hak Anak

Kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi suatu fenomena tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan dan pertimbangan nalar dan moral dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat mempertanggung jawabkannya secara sadar.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa faktor rasionalitas pendidikan turut mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur walaupun ada faktor lain juga yang ikut mempengaruhi yaitu faktor lingkungan skitar, adat istiadat, dan faktor ekonomi yang paling tinggi tingkat keberpengaruhannya yang menjadi latar belakang masyarakat melakukan pernikahan dibawah umur.

Peran Dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Mengenai Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Hak Anak.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat

multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan. Secara epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional masing-masing negara. Namun, secara umum tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Memiliki rasa bangga dan bertanggung jawab (*civic responsibility*) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yang mempunyai karakter.

Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan ini memiliki peran dan fungsi sebagai berikut (Bunyamin maftuh&Sapriya, 2005: 321) :

- a. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekatan politik (*political literacy*) dan kesadaran politik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.
- b. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum

yang tinggi.

- c. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*.

Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Tokoh Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Sampiran.

Tokoh masyarakat dalam hal ini adalah pemuka agama, kepala desa, lebe, dan kepala KUA talun yang memiliki peranan penting dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur. Tokoh masyarakat bertugas membina kehidupan keagamaan masyarakat termasuk dalam hal pernikahan. Penyampaian informasi tentang bagaimana pernikahan, latar belakang, pentingnya rukun dan syarat pernikahan menjadi hal yang semestinya disampaikan oleh para pemuka agama sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang kurang tentang hakikat pernikahan yang sebenarnya. Pemahaman itu diperlukan agar pernikahan tidak hanya sekedar untuk menghalalkan hubungan suami istri ataupun membebaskan orang tua dari beban biaya kehidupan anak. namun yang paling utama ialah dengan mempertimbangkan kesiapan calon, baik fisik maupun mental.

Pemerintah desa baik kepala desa maupun lebe, menjadi pihak yang dapat mendorong warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka melalui program yang diadakan oleh pemerintah desa untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu dengan cara memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada remaja dan orang tua.

Disamping pemerintah desa, Kantor

Urusan Agama menjadi bagian yang dapat turut andil dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur. Dari hasil penelitian terungkap bahwa KUA juga mengadakan bimbingan pra nikah yang bertujuan untuk membekali pasangan dalam membangun rumah tangga.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, secara keseluruhan mereka tidak mengetahui dan memahami isi dan tujuan dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pemahaman terhadap isi peraturan hukum merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak.

Penulis melihat pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pernikahan dibawah umur ini dikarenakan minimnya informasi maupun sosialisasi dari lembaga serta tradisi masyarakat yang masih melekat mengenai kebiasaan melaksanakan pernikahan dibawah umur. Sebagian besar responden menganggap kasus pernikahan dibawah umur ini sebagai hal yang biasa saja dan bukan sesuatu yang aneh karena menurutnya itu merupakan tradisi dan kebiasaan dari masyarakat desa Sampiran, dan kebiasaan nenek moyang terdahulu dan dilakukan secara terus menerus. Masyarakat tidak sadar bahwa pernikahan dibawah umur secara tidak langsung mengambil dan merampas hak-hak anak yang seharusnya masih ia peroleh.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa faktor rasionalitas pendidikan turut mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur antara lain :

a. Pendidikan

Latar pendidikan juga menentukan tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor pemicu banyaknya pernikahan dibawah umur didesa Sampiran. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku pernikahan dibawah umur ini hanya lulusan SD dan SMP dapun SMA tetapi tidak sampai tamat.

Melalui pendidikan yang ditinggi, setiap manusia diharapkan dapat menjadi hamba tuhan yang bertaqwa, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, berwawasan luas, memiliki kemampuan dan keahlian, serta mampu bersikap tegas dan bertanggung jawab.

Pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pola pikir orang tua maupun anak-anak di Sampiran, cakrawala berfikir mereka menjadi sempit dan cenderung pasrah pada keadaan. Pendidikan yang rendah berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk aturan mengenai pernikahan dan hak anak.

b. Tradisi masyarakat

Masyarakat terdiri atas sekelompok manusia yang menepampati daerah tertentu, menunjukkan integritas, berdasarkan pengalaman bersama berupa kebudayaan mempunyai kesadaran akan kesatuan tempat tinggal dan bila perlu dapat bertindak bersama. Dalam suatu masyarakat terdapat suatu kebiasaan yang didasarkan suatu tindakan bersama yang kita kenal sebagai tradisi.

Pada deskripsi hasil penelitian, dikemukakan bahwa masyarakat desa Sampiran sudah terbiasa untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia relatif muda (dibawah 20 tahun). Kebiasaan masyarakat itu dilatar belakangi oleh penilaian anggota masyarakat kepada mereka yang belum menikah pada usia diatas 20 tahun sebagai

perawan tua bagi anak perempuan dan jejak tua bagi anak laki-laki.

c. Ekonomi

Keadaan tingkat ekonomi merupakan faktor yang paling berpengaruh dan melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Faktor ekonomi ini lebih dikaitkan dengan keuangan dan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagian besar masyarakat Desa Sampiran bekerja sebagai buruh harian, buruh tani, petani, wiraswasta dan pedagang menyebabkan sebagian besar masyarakatnya berada pada kalangan ekonomi menengah kebawah. Akibatnya banyak orang tua yang menikahkan anaknya diusia muda guna memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, fisik dari anak.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan. Secara epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yang mempunyai karakter.

Dalam kasus pernikahan dibawah umur di desa Sampiran kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Pendidikan kewarganegaraan berfungsi dan berperan sebagai pendidikan hukum. Melalui pendidikan kewarganegaraan baik di tingkat persekolahan maupun masyarakat umum diharapkan mampu memberikan informasi dan penjelasan mengenai pentingnya seluruh warga negara untuk menaati aturan yang telah di buat oleh pemerintah.

Pendidikan kewarganegaraan dipersekolahan mengajarkan pentingnya menjadi warga negara yang baik yang taat hukum melalui materi pembelajaran. Setiap siswa dididik sedini mungkin dengan

memberikan berbagai penjelasan dan pentingnya suatu aturan dibentuk oleh lembaga dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Guru pendidikan kewarganegaraan harus bisa memberikan pandangan bahwa dalam melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, baik syarat, dan akibat hukum jika kita melanggar atau mematuhi aturan tersebut.

Anak-anak usia persekolahan memang seharusnya berada pada keadaan yang tepat dan sesuai, yaitu bersekolah dan belajar. Guru menjelaskan apabila seorang anak menikah diusia yang tidak sesuai dengan aturan minimal usia yang sudah diberlakukan maka akan banyak terdapat kerugian. Salah satunya hilang masa muda mereka, atau bahkan hilangnya hak-hak mereka.

Sedangkan pendidikan hukum untuk masyarakat umum sendiri yaitu dengan cara mensosialisasikan tentang isi dan akibat hukum dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan menjelaskan bahwa sebagai warga negara yang baik kita harus taat dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya efektifitas keberadaan pendidik untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur masih dianggap belum mencapai sasaran.

Tokoh masyarakat bertugas membina kehidupan keagamaan masyarakat termasuk dalam hal pernikahan. Tokoh masyarakat dalam hal ini adalah pemuka agama, kepala desa, lebe, dan kepala KUA talun yang memiliki peranan penting dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur. Penyampaian informassi tentang bagaimana pernikahan, latar belakang, pentingnya rukun dan syarat pernikahan agar pernikahan tidak hanya sekedar untuk menghalalkan hubungan suami istri ataupun membebaskan orang tua dari beban biaya kehidupan anak. namun yang paling utama ialah dengan

mempertimbangkan kesiapan calon, baik fisik maupun mental.

Pemerintah desa baik kepala desa maupun lebe, menjadi pihak yang dapat mendorong warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka melalui program yang diadakan oleh pemerintah desa untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu dengan cara memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada remaja dan orang tua. Kantor Urusan Agama menjadi bagian yang dapat turut andil dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur. Dari hasil penelitian terungkap bahwa KUA juga mengadakan bimbingan pra nikah yang bertujuan untuk membekali pasangan dalam membangun bahtera rumah tangga.

Pada akhirnya keseluruhan hasil penelitian ini akan bermuara pada suatu kesimpulan yang penulis ambil, bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa sampiran dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang hak anak dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat Sampiran yang kurang ikut serta dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku mengenai pernikahan, dan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak dari pihak pemerintah desa, KUA, maupun tokoh masyarakat guna meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak di Desa sampiran, maka secara umum penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Sampiran Kecamatan Talun

Kabupaten Cirebon mengenai pernikahan dibawah umur terhadap hak anak masih kurang, hal tersebut disebabkan faktor tingkat ekonomi, pendidikan maupun tradisi masyarakat setempat. Secara khusus dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Sampiran masih belum mengetahui secara pasti mekanisme dan pengaturan baik isi maupun tujuan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, begitu pula dengan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur masih kurang. Hal tersebut disebabkan karena minimnya informasi dan kurang efektifnya sosialisasi yang ada di desa mereka tentang pernikahan dibawah umur terhadap hak anak dari pejabat desa, pihak KUA maupun tokoh masyarakat setempat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Sampiran yaitu faktor lingkungan, adat istiadat dan kebiasaan, faktor pendidikan, dan juga faktor ekonomi.
3. Peran dan fungsi Pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Sampiran belum bisa merubah paradigma berfikir masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur, hal ini disebabkan latar belakang pendidikan sebagian besar masyarakatnya.
4. Upaya untuk meminimalisir pernikahan dibawah umur di desa Sampiran harus dilakukan dengan tokoh masyarakat maupun pejabat desa sebagai agen masyarakat yang membangun pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pernikahan dipersiapkan secara matang demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia.,

dengan memperketat usia minimal pernikahan, juga dengan mendorong masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi agar terbentuk pola pikir masyarakat yang kritis dan rasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Maftus, B & Sapriya. (2005). *Jurnal Civic : Pembelajaran Pkn Melalui Pemetaan Konsep*. Bandung : Jurusan Pkn FPIPS UPI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. (2006). *Esensi Pendidikan Nilai Moral dan Pkn Di Era Globalisasi, Dalam Pendidikan Nilai dan Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri*, Bandung Laboratorium Pkn FPIPS-UPI.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya
- Salman, Otje. (1989). *Beberapa aspek Sosiologi Hukum*. Bandung : Alumni
- Soekanto. (2004). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winataputra. (2001). *Civic Education Kontek, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung : Program studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak